

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bentuk pemerintahan terbawah yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggara pemerintah desa yang dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Masyarakat setempat sehingga Desa memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Keberadaan desa di Indonesia diatur dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah, suatu daerah mempunyai

kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan ekonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Kabupaten dan Kota. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak diantaranya pemerintah desa sehingga adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan.

“Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan” (Satka, 2015;23).

Partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana dalam menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengakomodasi berbagai

partisipasi masyarakat dalam materi muatannya sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi desa mengingat selama ini dalam berbagai macam Undang-undang yang mengatur tentang desa, partisipasi masyarakat tidak diakomodasi.

“Terdapat tiga bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan desa” (Dio, 2015;55).

Terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat di desa, yang dalam hal ini adalah Desa Baujeng. Desa Baujeng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Observasi awal peneliti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Baujeng dalam pembangunan desa dirasa masih kurang optimal, Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sebagian badan jalan yang belum melakukan pengerasan (aspal/semenisasi) dimana saat musim hujan jalan berlumpur sedangkan musim kemarau jalan berdebu sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan ataupun aktivitas masyarakat selain itu adanya pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran. adanya kondisi kurang optimal diindikasikan karena sebagian Masyarakat kurang memiliki sikap kebersamaan dalam memecahkan masalah saat perencanaan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa disebabkan karena :

1. Kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa.
3. Masih rendahnya tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Adanya kondisi demikian, diperlukan strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan desa. Strategi dapat menentukan langkah Pemerintah desa untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang ada sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, selain itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan desa diharapkan dapat tampak yaitu dengan adanya peningkatan partisipasi dalam hal sumber daya, administrasi dan koordinasi, serta partisipasi dalam kegiatan program pembangunan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa. Untuk itu Pemerintah Desa Baujeng sudah sepatutnya menyiapkan konsep atau strategi yang mampu mempengaruhi masyarakat agar ikut ambil bagian dalam proses perencanaan yang ada di desa. Terkait dengan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang sedang dan akan dihadapi secara internal maupun eksternal sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar memfungsikan peran serta

masyarakat untuk mau, dan mampu melaksanakan, memelihara dan menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut

- 1.2.1 Bagaimana strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala tingkat partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain

- 1.3.1 Untuk mengetahui strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

- 1.3.2 Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala tingkat partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan di atas di dapat beberapa manfaat yang di harapkan dari penelitian ini di antaranya

- 1.4.1 Segi Teoritis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa dalam proses pembangunan Desa.
- 1.4.2 Segi Praktis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi semua pihak yang bersangkutan terutama masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan pembangunan Desa dan bagi pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas kinerjanya untuk menjalankan tujuan dari kebijakan pembangunan Desa.

